



PENGADILAN AGAMA DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR W11-A15/0045.a/OT.01.2/I/2020

TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak Tahun 2015-2019, maka perlu disusun kembali Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Demak sebagai bagian dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2024;

b. Bahwa inikator kinerja yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai reviu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PANI 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020

PERTAMA : Bahwa indikator tersebut sebagai wujud Program dan Rencana yang akan dilakukan dan dicapai oleh Pengadilan Agama Demak sebagai bagian Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Demak.

KEDUA

: Bahwa indikator tersebut sebagai Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Demak yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis lima tahun ke depan dan Rencana Kerja Tahunan serta Penetapan Kerja Tahunan Pengadilan Agama Demak.

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2020



Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK NOMOR W11-A15/0045.a/OT.01.2/I/2020 TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang adax}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang putus. (sisa awal tahun dan perkara tahun berjalan)) Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 bahwa perkara putus tepat waktu dihitung sejak daftar sampai dengan diputus < 5 bulan (150 hari). 	<p>Ketua dan Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Tahunan</p>
		<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Semakin sedikit jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, semakin menunjukkan kepuasan atas putusan pengadilan.</p>	<p>Ketua</p>	<p>Laporan Triwulan dan Tahunan</p>
		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Semakin sedikit jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, semakin menunjukkan kepuasan atas putusan pengadilan.</p>	<p>Ketua</p>	<p>Laporan Triwulan dan Tahunan</p>
		<p>e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Semakin sedikit jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, semakin menunjukkan kepuasan atas putusan pengadilan.</p>	<p>Ketua</p>	<p>Laporan Triwulan dan Tahunan</p>

		f. Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah Responden yang puas terhadap layanan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah responden yang puas atas layanan pengadilan diukur dengan survey kepuasan menggunakan pilihan puas dan tidak puas terhadap setiap jenis layanan</p>	Panitera	Laporan Triwulan dan Tahunan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>) Pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu diukur 14 hari sejak putusan dibacakan sesuai ketentuan KMA 26 tahun 2012 dan pasal 64.A UU nomor 50 tahun 2009.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		a. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$	Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen Badilum, Badilag, BadilmilTUN	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> Catatan: </td> </tr> </table> <p>) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>) Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$	Catatan:	<p>Dirjen Badilum, Badilag, BadilmilTUN</p>	<p>1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan</p>
$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$	Catatan:						
		<p>c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100 \%$ </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> Catatan: </td> </tr> </table> <p>) Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama I Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</p> <p>) Serna 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</p> <p>) Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</p> <p>) Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100 \%$	Catatan:	<p>Ketua Pengadilan</p>	<p>1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan</p>
$\frac{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100 \%$	Catatan:						

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu}} \times 100 \%$		Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
			<p>) PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>) Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</p>	Catatan:		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$		Panitera	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Tahunan
			BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Catatan		

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA,



Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.